



PUTUSAN

Nomor 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Kurnia, S.H., M.H., N. Sri Nurhayati, S.H., Solihin, S.H., Para Advokat dari Law Firm Gilang Aritonang & Partners berkantor di Pondok Karya Permai Blok B III/G.75, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami syah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2007,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/VIII/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Anak 1, lahir di Jakarta, 12 Desember 2007;

4. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, semula hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada keributan dan sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2016 yang disebabkan karena :

5.1. Termohon sebagai istri sering pergi meninggalkan rumah tanpa mendapat ijin dari Pemohon sebagai suami;

5.2. Termohon sering tidak menerima segala nasihat yang Pemohon berikan, bahkan Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

5.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, karena sudah tidak ada lagi saling kesepahaman dan saling hormat menghormati dalam berumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan;

5.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, sejak bulan Juli 2016 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta hingga sekarang ini.

5.5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Januari 2017.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin dicapai oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

7. Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon mengajukan cerai talak ini, dan Pemohon berharap dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, Jika Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 24 April 2018 dan dipanggil melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa sebanyak dua kali yakni tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 31730304058#####, tanggal 06-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/VIII/2007, tanggal 10-08-2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon karena

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu), sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Juli 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon terkadang sampai pulang pagi, Termohon sering pergi menghadiri reoni-reoni bersama teman-temannya dan kalau dinasehati Pemohon tidak terima justru Termohon marah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon dan apa penyebab kepergiannya karena sejak kepergiannya tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar sehingga saya tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



mengetahui dimana keberadaannya Termohon saat ini;

- Bahwa saksi, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon kepada keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi 2**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu), sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Juli 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon terkadang sampai pulang pagi, Termohon sering pergi menghadiri reoni-reoni bersama teman-temannya dan kalau dinasehati Pemohon tidak terima justru Termohon marah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon dan apa penyebab kepergiannya karena sejak kepergiannya tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar sehingga saya tidak mengetahui dimana keberadaannya Termohon saat ini;

- Bahwa saksi, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon kepada keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon (*in person*) telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir (vide pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975), Termohon tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek, dan gugur pula hak Termohon untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon sebagai istri sering pergi meninggalkan rumah tanpa mendapat ijin dari Pemohon sebagai suami, Termohon sering tidak menerima segala nasihat yang Pemohon berikan, bahkan Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, karena sudah tidak ada lagi saling kesepahaman dan saling hormat menghormati dalam berumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan pisah rumah semenjak bulan Juli 2016 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta hingga sekarang ini, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon terkadang sampai pulang pagi, Termohon sering pergi menghadiri reoni-reoni bersama teman-temannya dan kalau dinasehati Pemohon tidak terima justru Termohon marah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Juli 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suaminya dan kalau dinasehati Pemohon tidak terima justru Termohon marah;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak saat itu Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**bí)ur (#qãBt□tã t,»n=©Ü9\$# ``bî*sù ©!\$# ììïÿx□÷
ÖÖ□î=tæ**

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

**9ß,»n=©Ü9\$# Èb\$s?§□sD (88\$|iøBî*sù >\$rá□÷èöÿİ3
/÷rr& 7x□îŽô£s? 9`»|iômî*î**

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya: Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 733.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S. S.H.,M.A. dan M. Kamal Syarif, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muslim, S.S.H., M.A.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 642.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 733.000,-

(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 1844/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.